

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Bank**

Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat guna menunjang kelancaran perekonomian (Budisantoso & Nuritomo, 2014). Lembaga keuangan sebagai lembaga perantara pada dasarnya berfungsi dalam mentransfer dana dari unit surplus atau penabung kepada unit defisit atau peminjam (Budisantoso & Nuritomo, 2014). Oleh karena itu, bank sebagai perusahaan penyedia jasa keuangan sangat mengandalkan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola dananya (Silaban *et al.*, 2018). Keberhasilan suatu bank dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan membangun kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi pada sebuah bank akan memperbesar peluang bank tersebut untuk menghimpun dana dari masyarakat secara efisien.

Bank dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, sedangkan tidak langsung berupa kertas berharga, kredit dari lembaga lain dan penyertaan. Sementara itu, penyaluran pinjaman yang dilakukan bank kepada badan usaha dan individu bertujuan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang (Budisantoso & Nuritomo, 2014).

### 2.1.2. Fungsi Bank

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014), bank secara umum berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk berbagai kepentingan. Selain itu, bank juga memiliki fungsi secara spesifik, antara lain:

1. *Agent of Trust* (Agen Kepercayaan)

Kepercayaan menjadi pilar utama kelangsungan operasional perbankan, baik kegiatan menghimpun maupun menyalurkan dana. Bank sebagai agen kepercayaan harus memastikan keamanan dana yang disimpan oleh para nasabah dengan mengelolanya secara hati-hati agar menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Kepercayaan menjadi dasar masyarakat dalam menyimpan uangnya di bank. Masyarakat meyakini bahwa bank tidak akan menyalahgunakan uang mereka, tidak akan mengalami kebangkrutan dan nasabah dapat menarik dana mereka kembali pada waktu yang telah disepakati. Pihak bank memberikan kredit atau pinjaman kepada debitur juga didasari oleh kepercayaan. Bank yakin bahwa debitur dapat menggunakan dana pinjamannya dengan baik, tidak disalahgunakan dan mengembalikan pinjamannya saat jatuh tempo beserta kewajiban lainnya.

2. *Agent of Development* (Agen Pembangunan)

Kegiatan masyarakat di sektor riil dan moneter saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Jika sektor moneter berkinerja buruk, maka sektor riil juga mengalami hal yang sama. Kelancaran kegiatan di sektor riil

didukung oleh kegiatan bank sebagai lembaga intermediasi. Bank mampu memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi, melakukan distribusi maupun konsumsi barang dan jasa guna membangun perekonomian masyarakat.

### 3. *Agent of Services* (Agen Layanan)

Bank sebagai *agent of services*, yaitu lembaga yang memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Bank menawarkan berbagai jasa keuangan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Jasa keuangan yang ditawarkan bank, seperti transfer uang, penitipan barang berharga (dokumen penting, surat berharga maupun logam mulia), pemberian jaminan bank (surat kredit bank atau garansi bank untuk mendukung transaksi bisnis) dan penyelesaian tagihan.

### **2.1.3. Jenis-jenis Bank**

Bank di Indonesia dikelompokkan dalam beberapa kategori, meliputi bank berdasarkan fungsinya, kepemilikan, status dan cara menentukan harga (Muchtart *et al.*, 2016):

#### 1. Berdasarkan Fungsinya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis bank menurut fungsinya dikelompokkan menjadi 2, antara lain:

##### a) Bank Umum

Bank umum atau bank komersial merupakan lembaga keuangan yang menerima simpanan, memberikan kredit dan menyediakan berbagai jasa

perbankan lainnya kepada masyarakat, baik yang beroperasi secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah. Jasa yang diberikan bersifat umum atau menawarkan semua jasa perbankan.

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR dapat menjalankan aktivitas bisnisnya secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah, tetapi hanya berfokus pada pemberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat. BPR tidak boleh menghimpun dana dalam bentuk giro, terlibat dalam proses pembayaran, melakukan kegiatan usaha yang melibatkan mata uang asing dan menginvestasikan dana atau asetnya ke dalam perusahaan lain atau entitas bisnis, di mana semua kegiatan tersebut diperbolehkan pada bank umum (Budisantoso & Nuritomo, 2014).

2. Berdasarkan Kepemilikannya

- a) Bank milik pemerintah atau lebih dikenal dengan bank BUMN adalah bank yang akta pendirian dan modalnya dimiliki pemerintah. Oleh karena itu, seluruh keuntungan menjadi milik pemerintah.
- b) Bank swasta nasional adalah bank yang mayoritas ataupun seluruh sahamnya dimiliki swasta nasional sehingga seluruh keuntungan juga dimiliki swasta. Selain itu, akta pendiriannya didirikan oleh swasta.
- c) Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi.

- d) Bank milik asing adalah cabang dari bank yang kantor pusatnya berada di luar negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintah asing.
- e) Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh swasta nasional maupun pihak asing, di mana pemegang saham mayoritasnya adalah warga negara Indonesia.

### 3. Berdasarkan Status

- a) Bank devisa, yaitu bank yang bisa melakukan transaksi ke luar negeri maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, pembukaan *letter of credit* dan lainnya.
- b) Bank non-devisa merupakan bank yang boleh melakukan transaksi hanya di dalam batas-batas negara karena belum memiliki izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa.

### 4. Berdasarkan Cara Menentukan Harga

- a) Bank konvensional adalah bank yang menggunakan metode *spread based* dan *fee based* dalam mencari keuntungan dan menentukan harga. *Spread based* adalah bank konvensional menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan (giro, tabungan dan deposito) dan pinjaman (kredit). *Fee based* adalah bank menerapkan berbagai biaya dalam bentuk nominal atau persentase tertentu pada jasa perbankan yang ditawarkan.

- b) Bank berdasarkan prinsip syariah adalah bank yang dalam hal menyimpan dana, mencari keuntungan maupun pembiayaan usaha mengikuti aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain.

#### **2.1.4. Pengelompokan Bank Berdasarkan Modal Inti**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengubah aturan pengelompokan bank dari Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) menjadi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) pada Oktober 2021. Perubahan pengelompokan bank tersebut diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Berdasarkan aturan tersebut pengelompokan bank berdasarkan modal inti (KBMI) terbagi menjadi 4 kategori, antara lain:

1. KBMI 1 adalah bank yang bermodal inti sampai dengan 6 triliun rupiah.
2. KBMI 2 adalah bank yang bermodal inti lebih dari 6 triliun rupiah sampai dengan 14 triliun rupiah.
3. KBMI 3 adalah bank yang bermodal inti lebih dari 14 triliun rupiah sampai dengan 70 triliun rupiah.
4. KBMI 4 adalah bank yang bermodal inti lebih dari 70 triliun rupiah.

Pengklasifikasian bank berdasarkan modal inti berlaku untuk bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI), Kantor Cabang Bank Luar Negeri (KCBLN), bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara syariah dan unit usaha syariah bank. Perubahan klasifikasi bank yang dilakukan OJK didasarkan oleh perkembangan dan pertumbuhan kinerja industri perbankan sehingga diperlukan pengkinian pengelompokkan bank. Selain itu, perubahan tersebut disebabkan oleh banyaknya bank terutama bank kecil yang memiliki manajemen risiko bagus, tetapi tidak bisa berkembang karena terbentur aturan permodalan. Perubahan kelompok bank dari BUKU menjadi KBMI mempermudah bank-bank kecil dalam melakukan pembukaan perizinan baru dan melakukan kegiatan baru tanpa dikaitkan dengan modal intinya.

#### **2.1.5. Tingkat Kesehatan Bank**

Kesehatan bank merujuk pada kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan normal dan memenuhi kewajiban dengan baik sesuai peraturan perbankan (Budisantoso & Nuritomo, 2014:73). Kompleksitas usaha dan profil risiko yang semakin meningkat mengharuskan bank untuk melakukan identifikasi masalah yang mungkin terjadi dari kegiatan operasionalnya. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap berbagai aspek yang dapat memengaruhi kinerja suatu bank (Budisantoso & Nuritomo, 2014). Bank menggunakan hasil akhir dari penilaian kesehatan bank untuk menetapkan strategi usaha dimasa mendatang. Kesehatan bank penting untuk dijaga agar nasabah tetap percaya pada bank yang bersangkutan.

Metode penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari CAMEL, CAMELS hingga menggunakan pendekatan *Risk-Based Bank Rating* dengan metode RGEC. Metode CAMEL diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.26/BPPP/1993 tentang tata cara penilaian kesehatan bank. Metode CAMEL menitikberatkan pada 5 aspek, yaitu *capital* (permodalan), *asset quality* (kualitas aset produktif), *management* (manajemen), *earning* (rentabilitas), dan *liquidity* (likuiditas). Kelemahan metode CAMEL adalah perhitungannya menggunakan pendekatan berbasis rasio dan hanya memperhitungkan komponen modal utang sebagai komponen yang menimbulkan biaya modal. Metode CAMELS tidak jauh berbeda dengan metode CAMEL. Pada metode CAMELS terdapat penambahan risiko pasar dalam penilaiannya, yaitu *sensitivity of market*.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko bank, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian kesehatan bank umum. Peraturan tersebut mewajibkan bank umum untuk menggunakan pendekatan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR), yaitu pendekatan berbasis risiko sebagai pengganti metode CAMELS. Penilaian menggunakan pendekatan *Risk-Based Bank Rating* mencakup 4 faktor, yaitu *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings* dan *capital* (RGEC). Dalam peraturan tersebut, bank umum diharuskan untuk melakukan penilaian kesehatan bank mandiri atau *self-assessment*, baik secara individu maupun keseluruhan (konsolidasi).



### 2.1.6. Prinsip Umum Penilaian Kesehatan Bank

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016), prinsip-prinsip umum yang dijadikan dasar untuk menilai kesehatan bank, antara lain:

1. Berorientasi pada risiko dan *forward looking*, yaitu penilaian yang dilakukan berdasarkan risiko beserta dampaknya pada kinerja bank secara keseluruhan. Bank mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang mampu meningkatkan potensi risiko dan memengaruhi kinerja keuangan bank. Bank harus mampu mendeteksi akar permasalahan sejak dini agar dapat mengantisipasi dan melakukan perbaikan secara efektif dan efisien.
2. Proporsionalitas, yaitu karakteristik dan kompleksitas usaha bank perlu diperhatikan saat menggunakan indikator pada masing-masing faktor penilaian tingkat kesehatan bank.
3. Materialitas dan signifikansi, yaitu bank perlu melakukan penilaian bobot signifikansi pada masing-masing faktor untuk memperoleh kesimpulan dan menetapkan peringkat masing-masing faktor yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank. Faktor-faktor tersebut, yaitu profil risiko, tata kelola perusahaan, rentabilitas dan permodalan. Materialitas dan signifikansi ditentukan dengan melakukan analisis pada data dan informasi terkait risiko dan kinerja keuangan bank.
4. Komprehensif dan terstruktur, berarti proses penilaian dilakukan secara menyeluruh, sistematis dan berfokus pada masalah utama. Bank melakukan analisis secara terpadu dengan mempertimbangkan hubungan antar risiko dan

antar faktor penilaian kesehatan bank maupun anak perusahaan yang harus dikonsolidasikan. Analisis harus dilakukan berdasarkan fakta utama dan rasio yang relevan dalam menggambarkan tren dan tingkat masalah yang dihadapi bank.

#### **2.1.7. Pendekatan *Risk-Based Bank Rating***

Penilaian terhadap tingkat kesehatan bank wajib dilakukan, baik secara individu maupun konsolidasi menggunakan pendekatan *risk-based bank rating* sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 04/POJK.03/2016 pasal 2 ayat (3). Penilaian menggunakan pendekatan berbasis risiko atau *Risk-Based Bank Rating* mencakup 4 faktor yang disingkat dengan RGEC, yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning*, dan *Capital*. Masing-masing faktor dijelaskan sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2016):

##### **a. Profil Risiko (*Risk Profile*)**

Profil risiko merupakan gambaran seluruh risiko yang melekat pada kegiatan operasional bank. Penilaian faktor risiko melibatkan dua komponen utama, yaitu risiko bawaan (*inheren*) dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2016). Risiko *inheren* adalah risiko yang menyatu pada aktivitas operasional bank sebelum dilakukannya tindakan pengendalian, baik yang bisa diukur ataupun tidak. Risiko tersebut berpotensi dalam memengaruhi kondisi keuangan bank. Jenis risiko yang dapat dialami bank terdiri atas 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko operasional, risiko

kepatuhan, risiko strategis dan risiko reputasi (Irma *et al*, 2016). Penelitian ini berfokus dalam menilai risiko kredit yang diukur dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dan risiko likuiditas yang diukur dengan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang timbul karena ketidakmampuan debitur dalam melunasi kewajibannya kepada bank sesuai waktu yang telah disepakati (Ikatan Bankir Indonesia, 2016). Penyaluran kredit yang tidak didukung dengan kemampuan bank dalam mengelola konsentrasi kreditnya secara efektif menjadi penyebab terbesar kegagalan sebuah bank.

Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi ketika bank tidak mampu dalam memenuhi kewajiban jatuh temponya (Budisantoso & Nuritomo, 2014). Kewajiban tersebut mencakup pembayaran pinjaman, bunga deposito, atau kewajiban lainnya yang harus diselesaikan pada waktu tertentu. Jika bank tidak memiliki cukup dana yang tersedia atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dijual dengan cepat untuk memenuhi kewajiban ini, maka bank akan menghadapi risiko likuiditas. Krisis likuiditas mampu menyebabkan nasabah khawatir dan panik, *bank run* hingga kebangkrutan bank. *Bank run* merupakan suatu kondisi para nasabah menarik dananya secara bersamaan dari bank dalam jumlah yang besar karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, risiko likuiditas yang tidak terkelola dengan

baik dapat menimbulkan dampak negatif reputasi bank dan stabilitas keuangan secara keseluruhan.

1) *Non Performing Loan* (NPL)

*Non Performing Loan* (NPL) merupakan indikator yang digunakan oleh OJK untuk mengukur tingkat kualitas aset kredit dalam suatu lembaga keuangan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat risiko kredit yang dihadapi suatu bank. NPL menggambarkan jumlah kredit yang tidak dapat dilunasi oleh debitur sesuai waktu yang telah ditetapkan (Silaban *et al.*, 2016). NPL yang tinggi dapat menimbulkan risiko kerugian yang lebih besar karena kualitas kredit bank semakin buruk. Sementara itu, NPL yang rendah mengindikasikan keadaan keuangan bank yang lebih sehat karena risiko kerugian lebih rendah dan stabilitas sistem keuangan yang lebih baik (Putri & Yuliandhari, 2020). NPL dapat menghambat penyaluran kredit dan mengurangi pendapatan dari bunga kredit hingga pada gilirannya mampu mengurangi laba yang diperoleh bank. Tingginya tingkat NPL suatu bank dapat meningkatkan biaya, seperti biaya pencadangan aktiva produktif dan biaya lainnya yang mampu menimbulkan kerugian pada bank (Alamsyah, 2018). Rasio NPL dapat digunakan untuk mengevaluasi kestabilan dan kecukupan modal suatu bank. Berdasarkan lampiran I SEOJK No.14/SEOJK.03/2017, kredit bermasalah merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga selain bank yang tergolong kredit kurang

lancar, diragukan dan macet. Total kredit merupakan total kredit Yang diberikan kepada pihak ketika bukan bank. NPL dihitung dengan rumus berikut:

$$NPL = \frac{Kredit\ Bermasalah}{Total\ Kredit} \times 100\%$$

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, batas maksimal rasio NPL adalah sebesar 5%. Bank yang memiliki NPL di bawah batas maksimal yang telah ditentukan berarti bank dalam kondisi sehat. Kriteria penetapan peringkat rasio NPL dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penetapan Peringkat Rasio NPL**

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	NPL < 2%	Sangat Sehat
2	2% ≤ NPL < 5%	Sehat
3	5% ≤ NPL < 8%	Cukup Sehat
4	8% ≤ NPL < 12%	Kurang Sehat
5	NPL ≥ 12%	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

## 2) *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

LDR disebut sebagai rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga. Pemberian kredit merupakan aktivitas utama sekaligus sumber pendapatan utama bagi bank. Menurut OJK, LDR merupakan rasio yang mengukur sejauh mana bank menggunakan dana simpanan nasabah untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain. Tingkat LDR yang tinggi berpotensi meningkatkan laba karena kredit yang diberikan bank lebih

tinggi dibandingkan simpanan yang diterima, tetapi dengan asumsi bahwa bank bersangkutan mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif dan efisien (Setyarini, 2020). Akan tetapi, penyaluran kredit yang semakin besar dibandingkan jumlah simpanan masyarakat pada suatu bank juga mengindikasikan bahwa likuiditas bank bersangkutan semakin rendah sehingga semakin besar kemungkinan bank berada dalam kondisi bermasalah (Susfayetti & Safelia, 2020). Berdasarkan lampiran 1e Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004, LDR dihitung dengan rumus berikut:

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

LDR yang optimal menunjukkan bahwa bank mampu memenuhi kewajiban keuangannya karena memiliki tingkat likuiditas yang baik (Evanti, 2021). Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 menetapkan batas LDR yang sehat adalah dibawah 85%.

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Penetapan Peringkat Rasio LDR**

<b>Peringkat</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Keterangan</b>
1	$LDR \leq 75\%$	Sangat Sehat
2	$75\% < LDR \leq 85\%$	Sehat
3	$85\% < LDR \leq 100\%$	Cukup Sehat
4	$100\% < LDR \leq 120\%$	Kurang Sehat
5	$LDR > 120\%$	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

## **b. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)**

Penilaian faktor *good corporate governance* (GCG) merupakan pengganti dari penilaian faktor manajemen dalam metode CAMELS *rating*. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam proses manajerial bank dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dan bank dapat hidup secara berkelanjutan. GCG dijadikan pedoman bagi para pemangku kepentingan bank untuk mengidentifikasi dan menghasilkan keputusan strategis yang efektif dan terkoordinasi. Prinsip-prinsip GCG yang diperkenalkan oleh *The Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) sudah dijadikan pedoman oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia karena bersifat universal.

Bank wajib berpedoman pada prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan prinsip GCG bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* (pemangku kepentingan), serta meningkatkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan etika yang berlaku di sub sektor perbankan. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, antara lain:

### 1) Transparansi

Prinsip yang mewajibkan bank untuk memberikan informasi yang jelas, benar dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta terbuka dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa informasi yang diungkapkan, meliputi kondisi keuangan, kinerja keuangan,

kepemilikan dan pengelolaan bank. Oleh karena itu, informasi tersebut harus diaudit secara independen. Transparansi bertujuan agar para pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya dapat mengetahui keadaan bank sehingga mampu meningkatkan nilai pemegang saham.

#### 2) Akuntabilitas

Bank harus mengedepankan aspek kejelasan fungsi, struktur dan sistem, serta pertanggungjawaban masing-masing organ dan karyawan bank. Dengan demikian, seluruh aktivitas operasional dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Prinsip akuntabilitas mewajibkan seluruh pimpinan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar sehingga dapat memenuhi kewajiban kepada pemegang saham dan *stakeholder*.

#### 3) Pertanggungjawaban

Prinsip yang mengatur bank agar dalam pengelolaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, manajemen bank dan manajemen senior dituntut untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan. Manajemen bank bertanggung jawab untuk menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga dan pihak lain di luar kesepakatan yang telah ditetapkan.

#### 4) Independensi

Prinsip yang mengutamakan pelaksanaan peran dan fungsi dari masing-masing pengelola bank secara mandiri atau tanpa adanya intervensi dari



pihak lain. Prinsip independensi diperlukan dalam pengambilan keputusan manajemen agar dihasilkan keputusan yang objektif dan terbebas dari pengaruh pihak manapun.

#### 5) Kewajaran

Kewajaran mengacu pada keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan tidak melakukan tindakan diskriminatif guna memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota direksi harus terbuka jika ada transaksi yang berisi benturan kepentingan. Pihak internal bank tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang melanggar etika dan dapat merugikan pihak lain.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tahun 2013, bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap pelaksanaan GCG. *Self-assessment* bertujuan untuk memastikan 5 prinsip GCG diterapkan dengan baik oleh bank. *Self assessment* dilakukan secara berkala dengan memperhatikan 11 faktor penilaian GCG.

Nilai komposit yang dihasilkan dari penilaian GCG akan dikategorikan dalam 5 peringkat. Penelitian ini menggunakan peringkat komposit GCG untuk melihat kondisi GCG masing-masing bank. Peringkat tersebut telah dilampirkan oleh masing-masing bank di *annual report* (laporan tahunan) atau laporan *Good Corporate Governance* perusahaan yang telah dipublikasikan

pada website resmi perusahaan dan BEI. Hasil nilai komposit dikategorikan ke dalam 5 peringkat berikut:

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Penetapan Peringkat Rasio GCG**

<b>Peringkat</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Keterangan</b>
1	Nilai Komposit < 1,50	Sangat Sehat
2	$1,50 \leq$ Nilai Komposit < 2,50	Sehat
3	$2,50 \leq$ Nilai Komposit < 3,50	Cukup Sehat
4	$3,50 \leq$ Nilai Komposit < 4,50	Kurang Sehat
5	$4,50 \leq$ Nilai Komposit < 5,00	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP Tahun 2013

**c. Rentabilitas (*Earnings*)**

Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari berbagai aktivitas usahanya selama periode tertentu. Penilaian rentabilitas penting untuk dilakukan karena membantu bank dalam mengukur kinerja usahanya, menentukan kebijakan strategis dan memperbaiki efisiensi operasionalnya. Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber rentabilitas dan keberlanjutan rentabilitas bank.

Kualitas laba menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen bank dalam menilai kinerja pengendalian bank. Bank yang berhasil mencapai tingkat laba optimal memiliki kemampuan dalam mendukung pengembangan operasional dan pertumbuhan aset, serta peningkatan modal. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai rentabilitas bank, yaitu *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), *net interest*

*margin* (NIM), *operational efficiency ratio* (OER), perkembangan laba operasional, komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, serta prospek laba operasional (Budisantoso & Nuritomo, 2014). Penelitian ini menggunakan rasio NIM dan OER dalam menilai faktor rentabilitas.

1) *Net Interest Margin* (NIM)

*Net Interest Margin* (NIM) merupakan rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih dari mengelola aset produktifnya (Silabab *et al.*, 2018). NIM diperoleh dengan membagi pendapatan bunga bersih dengan total aset produktif. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi dengan biaya bunga (disetahunkan). Pendapatan bunga bersumber dari aktivitas pemberian kredit, sedangkan biaya bunga adalah total beban bunga yang timbul dari sumber dana (tabungan atau deposito). Aset produktif yang diperhitungkan, yaitu aset yang menghasilkan pendapatan atau bunga. Berdasarkan lampiran I SEOJK No.14/SEOJK.03/2017, secara sistematis NIM dirumuskan sebagai berikut:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata - rata Total Aset Produktif}} \times 100\%$$

Rasio NIM yang semakin tinggi berarti bank menghasilkan pendapatan bunga yang lebih besar dibandingkan biaya bunga yang harus

dibayarkan, di mana hal ini mampu meningkatkan laba perusahaan (Putri & Yuliandhari, 2020). Rasio NIM yang terbaik menurut Bank Indonesia adalah diatas 5%.

**Tabel 2.4**  
**Kriteria Penetapan Peringkat Rasio NIM**

<b>Peringkat</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Keterangan</b>
1	$NIM > 5\%$	Sangat Sehat
2	$2\% < NIM \leq 5\%$	Sehat
3	$1,5\% < NIM \leq 2\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < NIM \leq 1,5\%$	Kurang Sehat
5	Negatif	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No 13/24/DPNP Tahun 2011

## 2) *Operational Efficiency Ratio* (OER)

*Operational Efficiency Ratio* (OER) atau yang dalam bahasa Indonesia disebut BOPO merupakan rasio untuk mengukur efisiensi operasional suatu perusahaan atau lembaga keuangan, serta kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Susfayetti & Safelia, 2020). OER menggambarkan persentase biaya operasional yang ditanggung bank terhadap pendapatan operasional yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. OER yang semakin rendah menunjukkan kinerja bank yang semakin efisien karena mampu mengendalikan biaya operasionalnya. Jika bank mampu mengefisienkan biaya operasionalnya, maka bank juga mampu meningkatkan margin laba yang dicapai dari pendapatan operasionalnya (Susfayetti & Safelia, 2020). Berdasarkan lampiran 1d Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004, OER atau BOPO dirumuskan sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

**Tabel 2.5**  
**Kriteria Penetapan Peringkat Rasio OER**

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	OER ≤ 94%	Sangat Sehat
2	94% < OER ≤ 95%	Sehat
3	95% < OER ≤ 96%	Cukup Sehat
4	96% < OER ≤ 97%	Kurang Sehat
5	OER > 97%	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

#### d. Permodalan (*Capital*)

Penilaian terhadap permodalan bank dilakukan dengan analisis pada aspek kuantitatif dan kualitatif. Indikator yang digunakan dalam menilai permodalan suatu bank meliputi tingkat kecukupan permodalan termasuk yang berhubungan dengan profil risiko dan pengelolaan permodalan bank itu sendiri. Penelitian ini menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal dalam menilai faktor permodalan.

CAR merupakan rasio kinerja bank yang merepresentasikan kemampuan bank dalam menyediakan dana sebagai cadangan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya risiko kerugian. Penilaian kecukupan modal bank wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) bagi bank Umum. Bank diwajibkan untuk memiliki modal di atas modal minimum. Rasio KPPM atau CAR harus memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan

risiko operasional. Cara memperoleh rasio CAR adalah membagi total modal dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Berdasarkan lampiran I SEOJK No.14/SEOJK.03/2017, rasio CAR dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) merupakan jumlah aset bank berdasarkan profil risikonya, baik yang berada pada *on balance sheet* maupun *off balance sheet* (Ikatan Bankir Indonesia, 2016). Nilai CAR minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai PBI No.15/12/PBI/2013 adalah sebesar 8% dari ATMR. Jika nilai CAR berada di bawah 8%, maka permodalan bank dikategorikan tidak sehat. Nilai CAR yang semakin besar mengindikasikan bahwa bank memiliki tingkat kecukupan modal yang kuat sehingga kemampuan bank menghadapi risiko kerugian semakin baik. CAR yang tinggi memberikan rasa aman bagi suatu bank dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk menghasilkan laba maksimum sehingga bank mampu meningkatkan labanya dan mengalami pertumbuhan laba yang maksimal (Susfayetti & Safelia, 2020).

**Tabel 2.6**  
**Kriteria Penetapan Peringkat Rasio CAR**

<b>Peringkat</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Keterangan</b>
1	$CAR \geq 12\%$	Sangat Sehat
2	$9\% \leq CAR < 12$	Sehat
3	$8\% \leq CAR < 9\%$	Cukup Sehat
4	$6 \leq CAR < 8\%$	Kurang Sehat
5	$CAR \leq 6\%$	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

### 2.1.8. Pertumbuhan Laba

Tujuan utama suatu perusahaan secara umum adalah mencapai laba yang maksimal dari kegiatan usahanya (Nurhidayah & Purwitosari, 2020). Bank merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan sehingga mempunyai tujuan yang sama dengan perusahaan pada umumnya, yaitu mencapai laba yang maksimal. Laba (*earnings*) atau laba bersih (*net income*) menggambarkan kinerja suatu perusahaan (Subramanyam, 2014). Perusahaan menginginkan laba maksimal dengan biaya menghasilkan laba yang minimal.

Pertumbuhan laba menjadi salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pertumbuhan laba adalah persentase yang memperlihatkan kinerja suatu perusahaan dalam memperoleh laba bersih yang tinggi dibandingkan laba bersih periode sebelumnya. Pertumbuhan laba yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik dan berkontribusi dalam peningkatan nilai perusahaan karena besarnya deviden yang dibagikan bergantung pada kondisi perusahaan (Mursyidan & Hanantijo, 2016). Pertumbuhan laba diperoleh dengan mengurangkan laba bersih tahun ini dengan laba bersih tahun sebelumnya, kemudian dibagi laba bersih tahun sebelumnya. Secara sistematis, pertumbuhan laba dirumuskan sebagai berikut (Irma *et al.*, 2016):

$$\Delta Y_n = \frac{Y_n - Y_{n-1}}{Y_{n-1}}$$

Keterangan

$Y_n$  = Laba bersih tahun bersangkutan atau tahun ini

$Y_{n-1}$  = Laba bersih tahun sebelumnya

## 2.2. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.7**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil
1	Devi Allisya Putri & Willy Sri Yuliandhari (2020)	Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan RGEC Terhadap Pertumbuhan Laba	Secara parsial, variabel NPL dan NIM berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Variabel LDR, GCG dan CAR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Secara simultan, variabel NPL, LDR, GCG, NIM dan CAR berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.
2	Lady Irene Silaban, Dadan Rahadian & Tieka Trikartika Gustyana (2018)	Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba Dengan Metode RGEC	Variabel NPL, PDN, CAR dan NIM secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, sedangkan variabel LDR, GCG dan ROA secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Sementara itu, variabel NPL, PDN, LDR, GCG, ROA, NIM dan CAR secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.
3	Irma, Rini Dwiyaning Hadiwidjaja dan Yeni Widiastuti (2016)	<i>Assessing the Effect of Bank Performance on Profit Growth Using RGEC (Menilai Pengaruh Kinerja Bank Terhadap</i>	Profil risiko (NPL, PDN, LDR, LAR, dan Cash) dan modal (KPPM) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Sementara itu, GCG (Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kualitas Audit), <i>earnings</i> (ROA dan




No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil
		Pertumbuhan Laba Menggunakan Pendekatan RGEC)	NIM) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba.
4	Mayang Priandini (2021)	Analisis Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Laba Dengan Menggunakan Pendekatan <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR)	Tingkat Bank Laba Komisariss Independen, Komite Audit dan CAR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Sementara itu, variabel NPL, LDR, Dewan Komisariss Independen, Komite Audit, NIM dan CAR secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.
5	Miriam Putri Evanti (2021)	Pengaruh Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Laba	Tingkat Bank Laba Variabel NPL dan GCG berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Sementara itu, variabel LDR, BOPO dan CAR berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba.
6	Dwi Rizky Puspa (2019)	Pengaruh CAR, NPL, BOPO dan LDR Terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank yang Listed di Bursa Efek Indonesia	Secara parsial, variabel CAR, NPL, BOPO dan LDR berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Secara simultan, variabel CAR, NPL, BOPO dan LDR berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.
7	Susfayetti dan Nella Safelia (2020)	Pengaruh <i>Risk Based Bank Rating</i> dengan Pendekatan RGEC Terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Perbankan yang	Secara parsial, variabel NPL, LDR, GCG dan CAR berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Sementara itu, rasio ROA dan BOPO tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Secara simultan, variabel NPL,

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil
		Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2018	LDR, GCG, ROA, BOPO dan CAR berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.
8	Nurhidayah dan Yeni Purwitosari (2020)	Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba	Variabel CAR, kualitas aktiva produktif (KAP), NIM dan IRR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Sementara itu, variabel LDR dan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba.
9	Fitra Syafaat (2021)	Pengaruh CAR, ROA, BOPO dan NIM Terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank BUMN	Secara parsial, variabel CAR, ROA, BOPO dan NIM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Secara simultan, variabel CAR, ROA, BOPO dan NIM berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.
10	Tiara Ripeba & Fajra Octrina (2022)	Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Kasus Pada Bank Buku 4 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019)	Secara parsial, variabel ROA berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, sedangkan variabel NPL, GCG, NIM dan CAR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Secara simultan, variabel NPL, GCG, ROA, NIM, CAR berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.

Sumber: Olahan penulis, 2023

### 2.3. Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan penulis, 2023

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.4. Pengembangan Hipotesis

#### 2.4.1. Pengaruh NPL terhadap Pertumbuhan Laba

*Risk profile* dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio NPL. Semakin rendah profil risiko suatu perusahaan atau bank, maka semakin tinggi pertumbuhan laba yang dihasilkan oleh bank tersebut (Irma *et al.*, 2016). Menurut Hana Tamara Putri (2016), apabila suatu bank memiliki nilai *non performing loan* (NPL) tinggi, maka biaya yang dikeluarkan semakin besar, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya. Biaya yang semakin besar akan mengurangi perolehan laba (Putri, 2016). Dapat disimpulkan, NPL suatu bank yang semakin tinggi akan mengurangi laba dan mengganggu kinerja bank.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Putri & Yuliandhari (2020) dan Irma *et al.* (2016) menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dwi Rizky Puspa (2019), Susfayetti & Safelia (2020) dan Miriam Putri Evanti (2021) memperoleh hasil bahwa NPL berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba perbankan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Silaban *et al.* (2018) dan Mayang Priandini (2021) menunjukkan hasil bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang masih terdapat inkonsistensi hasil, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> = NPL berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.**

#### **2.4.2 Pengaruh LDR terhadap Pertumbuhan Laba**

*Loan to Deposit Ratio* (LDR) digunakan sebagai indikator dalam mengukur risiko likuiditas. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga (seperti simpanan nasabah) melalui pemberian kredit. Tingkat LDR yang semakin rendah menunjukkan bank dalam kondisi kelebihan likuiditas atau banyak dana menganggur (*idle money*) (Aini, 2013). Kondisi tersebut menyebabkan bank kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba yang maksimal. Sebaliknya, tingginya tingkat LDR menunjukkan suatu bank tidak likuid sehingga akan menyebabkan bank kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti nasabah tiba-tiba menarik simpanannya. Akan tetapi, penurunan likuiditas juga mampu meningkatkan profitabilitas perbankan. Jika penyaluran kredit terhadap pihak

ketiga lancar, maka pendapatan bank dari bunga kredit akan meningkat sehingga laba yang diperoleh juga mengalami peningkatan (Alvario, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Yuliandhari (2020), memperoleh hasil bahwa LDR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Akan tetapi, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Silaban *et al.* (2018) menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba bank. Temuan tersebut didukung oleh hasil penelitian Nurhidayah dan Purwitosari (2020), menyatakan bahwa LDR berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang masih terdapat inkonsistensi hasil, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> = LDR berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.**

### **2.4.3 Pengaruh GCG terhadap Pertumbuhan Laba**

*Good Corporate Governance* mampu menciptakan struktur yang berperan penting dalam penetapan tujuan bank, pelaksanaan operasi harian, mempertimbangkan kepentingan stakeholder, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta memberikan perlindungan kepada nasabah kredit (Susfayetti & Safelia, 2020). GCG dinilai berdasarkan laporan *self assessment* yang dibuat sendiri oleh pihak bank sehingga menghasilkan nilai komposit. Peringkat GCG yang semakin baik menunjukkan tata kelola dan hubungan antar dewan komisaris, dewan direktur eksekutif dan pemangku kepentingan semakin baik. Hal tersebut membuat

kinerja operasional bank akan semakin maksimal sehingga dapat menyebabkan peningkatan pada laba (Kusumo, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Yuliandhari (2020) memperoleh hasil bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Silaban *et al.* (2018) menyatakan bahwa GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Temuan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susfayetti dan Safelia (2020), menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang masih terdapat inkonsistensi hasil, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> = GCG berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.**

#### **2.4.4. Pengaruh NIM terhadap Pertumbuhan Laba**

*Net Interest Margin* (NIM) digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga dari aktivitas pemberian kreditnya. Rasio NIM yang mengalami peningkatan menunjukkan bahwa bank menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan aset produktif yang dimilikinya (Syafaat, 2021). Semakin besar rasio NIM, maka semakin baik kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi yang secara otomatis dapat meningkatkan laba (Priandini, 2021). Irma *et al.* (2016) juga menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio NIM, maka semakin besar juga pendapatan bank yang berasal dari pendapatan bunga. Perusahaan yang memiliki

rasio NIM tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mampu mengelola secara efektif aktiva produktifnya sehingga harapannya dapat memperoleh laba bersih yang meningkat (Putri & Yuliandhari, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Yuliandhari (2020), Mayang Priandini (2021) dan Irma *et al.*, (2016) menunjukkan hasil bahwa NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Silaban *et al.* (2018) menunjukkan bahwa NIM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh NIM terhadap pertumbuhan laba. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>4</sub> = NIM berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.**

#### **2.4.5 Pengaruh OER terhadap Pertumbuhan Laba**

*Operational efficiency ratio* (OER) atau BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya (Evanti, 2021). Jika nilai OER semakin kecil, maka semakin efisien bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penelitian yang dilakukan oleh Miriam Putri Evanti (2021), menyatakan bahwa variabel OER memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rizky Puspa (2019) memperoleh hasil bahwa OER berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh

Fitra Syafaat (2021), serta Susfayetti dan Nella Safelia (2020) menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan penjelasan di atas yang diketahui masih terdapat inkonsistensi hasil, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>5</sub> = OER berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.**

#### **2.4.6 Pengaruh CAR terhadap Pertumbuhan Laba**

Kecukupan modal bank harus terpenuhi agar mampu melindungi diri dari kemungkinan risiko yang terjadi dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Kecukupan modal dapat menyerap setiap kemungkinan *risk loss* yang timbul sehingga dapat memberikan perlindungan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya untuk menghasilkan laba yang maksimal (Susfayetti & Safelia, 2020). Kondisi tersebut dapat meningkatkan laba dan menghasilkan pertumbuhan laba yang maksimal. Nilai CAR yang semakin tinggi menunjukkan kemampuan bank untuk menyerap kemungkinan kerugian akibat risiko dan kinerja bank cenderung lebih baik sehingga akan meningkatkan pertumbuhan laba (Susfayetti & Safelia, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Yuliandhari (2020) memperoleh hasil bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan oleh Susfayetti & Safelia (2020) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Irma *et al.* (2016) memperoleh hasil bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan



terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan penjelasan di atas yang diketahui masih terdapat inkonsistensi hasil, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>6</sub> = CAR berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.**

